PERANAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PERANG DI KONFLIK SURIAH

Anggita Nur Fajrin

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : anggita.nurfajrin@yahoo.com

Abstract

Problem of this research is the role of International Committee of the Red Cross (ICRC) as an organization which is mandated by the law of international humanitarian to helping the victims of the war in conflict-affected areas. The purpose of this research is to investigate how the role of the ICRC as International Non-Governmental Organization (INGO) *engaged in humanitarian work in the protection of war victims in the Syrian conflict. This research analyzes some key points, which are what ICRC do in the Syrian conflict, and the obstacles ICRC had to face during the process.*

The method used is qualitative method. The data collection incorporates interviews and literature study both offline and online. Research conducted in the ICRC representative office in Indonesia.

The results indicate the action by the ICRC in dealing with victims of the war in Syria by executing a program that has been created for the protection of war victims in the Syrian conflict and this research also explained the obstacles faced ICRC to help victims of war in Syria.

This research concludes the ICRC had a program in dealing with victims of war in Syria, the assistance provided ICRC was able to help the survival of the Syrian society, the obstacles ICRC faced is difficulties of acces path assistance to victims of war. And with the involvementof ICRC in Syria conflict, the ICRC play the role as an independent actor without being influenced by power or coercion from outside.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) sebagai organisasi yang diberikan mandat langsung oleh Hukum Humaniter Internasional (HHI) untuk memberikan perlindungan korban perang di wilayah yang terkena konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan ICRC sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam perlindungan korban perang di konflik Suriah. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis apa yang dilakukan ICRC di konflik Suriah, kendala apa yang dihadapi ICRC, dan bagaimana hasil ICRC dalam perlindungan korban perang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi literatur serta penelusuran *website.* Penelitian dilakukan di kantor perwakilan ICRC di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan aksi yang dilakukan ICRC dalam menangani korban perang di Suriah dengan menjalankan program yang sudah dibuat untuk perlindungan korban perang di konflik Suriah dan penelitian ini juga menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi ICRC serta hasil yang di peroleh ICRC dalam membantu korban perang di Suriah.

Kesimpulan menunjukan ICRC telah menjalankan program bantuan di konflik Suriah, bantuan yang diberikan ICRC pun dapat membantu kelangsungan hidup masyarakat Suriah. Selain itu kendala yang dihadapi ICRC berupa kesulitan akses jalur bantuan kepada korban perang. Dan dengan terlibatnya ICRC di konflik Suriah, maka ICRC menjalankan peranannya sebagai aktor independen tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar.

Kata kunci: ICRC, Perlindungan, Korban Perang, Suriah.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di zaman yang sudah semakin berkembang ini hubungan antar negara menjadi semakin kompleks. Negara-negara akan selalu berupaya dan berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan dan kepentingan negaranya, karena hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi situasi dunia internasional secara komprehensif. *Concern* negara-negara terhadap terganggunya stabilitas di suatu kawasan seperti yang terjadi di kawasan timur tengah banyak mengangkat mengenai isu-isu kemanusiaan.

Fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah merupakan suatu perubahan yang terjadi di dalam suatu kawasan. Proses perubahan politik di Timur Tengah yang diawali dengan kebangkitan demokrasi dimana negara-negara tersebut bertransformasi dari sistem kekuasaan diktator menjadi sistem kekuasaan rakyat. Dari Tunisia, revolusi menjalar ke negara Mesir. Pihak pemberontak bisa menumbangkan sang diktator Hosni Mubarak pada hari ke 18 revolusi Mesir. kebangkitan rakyat Timur Tengah juga merembet ke Libya. Sebagian besar rakyat bersatu untuk menumbangkan presiden Muammar Khadafi. Sampai akhirnya sang diktator tewas dibunuh di kota Sirte. Dan sampailah revolusi ini di Suriah (http://news.liputan6.com/read/634262/5-penguasa-yang-tergulingdalamarab-spring / diakses pada 28 Januari 2016).

Suriah menganut sistem pemerintahan yang otoriter, sistem pemerintahan otoriter itulah yang telah menenggelamkan para pengusasa di Tunisia, Mesir dan Libya. Tindakan Hasan Ali Akhleh yang nekad membakar diri hanyalah contoh kecil yang menggambarkan keputusasaan rakyat kecil di Suriah. Ketika terjadi penyiksaan terhadap anak-anak di Deera berawal hanya dari grafiti di dinding sekolah di sebuah kota kecil di perbatasan Yordania sebanyak 15 anak ditangkap dan ditahan pada 6 Maret 2011 atas karya grafiti mereka yang bertuliskan *As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam* (Rakyat Ingin Menyingkirkan Rezim!) dari sinilah api revolusi itu mula-mula berkobar (Kuncahyono 2012:80).

Sejak demonstrasi pecah di Deraa, pada bulan Maret 2011, jumlah korban tewas terus bertambah. Apalagi tindakan represif aparat keamanan pemerintah Suriah semakin menjadi-jadi serta meluas ke banyak kota. Puluhan orang masih belum ditemukan. Jasad mereka tetap berada di daerah setempat yang tidak dapat diakses, karena terdapat pos-pos pemeriksaan militer. Berbagai senjata digunakan, termasuk artileri, mortir, dan senjata ringan. Kemudian, desa itu diserbu milisi yang membunuh hampir seluruh keluarga. Korban yang tewas adalah pria, termasuk puluhan pemberontak bersenjata, aksi penyerangan ini menjadi peristiwa pembantaian terparah dalam sejarah perang Suriah. Sampai saat ini, diperkirakan 16 ribu orang telah tewas akibat konflik S uriah (http://international.sindonews.com/read/658874/45/pbb-serangan-suriah-targetkan-pemberontak-1342339207 / diakses pada tanggal 26 Maret 2016).

Pertempuran terus berlanjut. Tentara pemerintah terus menebarkan kematian dimana-mana, ribuan orang terus meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengungsi. Pengeboman, penembakan dan pembunuhan terjadi dimana-mana. Banyaknya korban perang dan kubu-kubu yang tidak mentaati Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada saat terjadinya perang bersenjata membuat *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) sebagai organisasi internasional netral yang sudah diakui keberadaannya masuk ke Suriah.

ICRC atau Palang Merah Internasional merupakan organisasi non pemerintah yang anggotanya merupakan palang merah-palang merah nasional negara di dunia. Dan berkedudukan di Swiss. Kedudukan INGO ini sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari perannya yang besar dalam

memberikan pertolongan pada korban perang khususnya antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Sefriani, 2011 : 176).

Dalam perkembangan ICRC setelah didirikan, menunjukkan bahwa keberadaan ICRC sebagai salah satu lembaga netral yang bergerak dibidang humaniter semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban – korban pertikaian bersenjata, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun dalam konflik antar negara..

Komisi Internasional Palang Merah (ICRC), Minggu 15 juli 2012 secara resmi menyatakan bahwa konflik berdarah di Suriah merupakan perang saudara. Status tersebut memberi implikasi akan adanya tuntutan kejahatan perang pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. ICRC telah menyatakan bahwa konflik di Suriah sebagai perang sipil, artinya hukum kemanusiaan internasional bisa diberlakukan di seluruh Suriah. Juga dikenal sebagai hukum perang, hukum kemanusiaan membolehkan semua pihak dalam konflik itu untuk menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan sendiri. Semenjak saat itulah ICRC masuk ke Suriah dan memberikan perlindungan kepada korban perang di Suriah (http://internasional.kompas.com/read/2012/07/16/14222636/Palang.MeraKonflik.Suriah.adalah.Perang.Saudara / diakses pada tanggal 8 Mei 2016).

ICRC membantu orang-orang yang berada di dalam negara Suriah, baik orang-orang yang dalam kondisi kesusahan, ataupun ratusan ribu orang yang melarikan diri ke Jordan atau Lebanon. ICRC mendistribusikan makanan dan barang-barang yang diperlukan, memperbaiki persediaan air bersih, membantu layanan kesehatan dan memulihkan hubungan keluarga yang hilang. ICRC memastikan bahwa 20 juta orang mendapatkan akses air minum dengan memasok peralatan pengolahan air bagi perusahaan air lokal, suku cadang, pompa dan generator serta membawa air untuk 135.000 orang dengan menggunakan truk.

Dua juta orang telah menerima makanan (yang didistribusikan oleh Bulan Sabit Merah Suriah). Bantuan kemanusiaan lainnya adalah 500.000 orang menerima alat-alat rumah tangga seperti: matras, selimut, alat-alat dapur, alat-alat kebersihan, lilin dan lain-lain, yang didistribusikan oleh Bulan Sabit Merah Suriah (http://blogs.icrc.org/indonesia/bagaimana-icrc-membantu-korban-konflik-sejak-january-agustus-2013 / diakses pada 21 Maret 2016).

Selain itu juga ICRC merenovasi 390 fasilitas umum untuk digunakan oleh 65.000 pengungsi dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi kedua belah pihak telah menerima pengobatan dan pasokan alat-alat bedah, juga obat-obatan untuk pengobatan bagi pasien yang kronis (http://blogs.icrc.org/indonesia/bagaimana-icrc-membantu-korban-konflik-sejak-january-agustus-2013 / diakses pada 21 Maret 2016).

Di Damaskus sendiri, ICRC membantu Bulan Sabit Merah Suriah menyediakan unit-unit kesehatan keliling yang akan segera mulai memberikan pelayanan di sekolah-sekolah yang menampung pengungsi. Pasokan medis akan lebih banyak disediakan, tergantung kebutuhan. Tenaga spesialis di bidang penyediaan air dari ICRC terus memantau kapasitas sekolah-sekolah tersebut guna memastikan ketersediaan air bersih dan air minum yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi. Selain itu, Bulan Sabit Merah Suriah sudah mulai memasok barang-barang kebutuhan dasar bagi para pengungsi di 25 sekolah. Bekerjasama dengan masyarakat setempat, ICRC dan Bulan Sabit Merah Suriah juga mempersiapkan ribuan paket makanan, alas tidur dan perlengkapan kebersihan (http://blogs.icrc.org/indonesia/kondisi-warga-sipil-di-damaskus-semakin-memburuk / diakses pada 21 Maret 2016)

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana peranan *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) dalam perlindungan korban perang di Konflik Suriah?"

1.3. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peranan *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) sebagai INGO yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam perlindungan korban perang di konflik Suriah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya : 1) Aspek Teoritis, Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai tugas dan fungsi dari peranan *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) dalam suatu konflik. 2) Aspek Praktis, Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional dan bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Hubungan Internasional

Pada prinsipnya, tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara, organisasi internasional di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'oed dalam Sitepu, 2011 : 7).

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

2.2. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2002 : 92).

Organisasi Internasional pantas di perhatikan setidaknya sebagian karena mereka memiliki agensi, pengaruh penetapan agenda dan potensi penting mensosialisasikan pengaruh. Kejadian-kejadian awal 1990-an telah menunjuka masuk akalnya pernyataan ini, meski periodesasi sentralitas organisasi internasional pada dunia politik tetap harus diingat. Bagimanapun, jelas tidak relevan

bahwa organisasi-organisasi formalah yang memunculkan konsepsi alternatif tahun 1970-an (Carlsnaes, Risse, Simmons, 2013 : 397).

2.3. Peranan Organisasi Internasional

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga di pengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran.

Pengertian lain dari peranan, yaitu:

> "Orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial" (Perwita & Yani, 2005:31).

2.4. *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis, 2009:1).

2.5. Hukum Internasional

Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antamegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi intemasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara- negara. Walaupun hukum intemasional tidak lagi semata-mata merupakan hukum antarnegara dengan tampilnya aktor aktor baru nonnegara, tetapi dalam kehidupan intemasional, negara masih tetap memainkan peranan utama mengingat dampak kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem hukum intennasional (Mauna 2005:1)

Menurut J.G. Starke:

> "hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka dan meliputi juga: kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka antara satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional." (Starke, 2010:3)

2.6. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International

Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter (Kusumaatmadja, 2002:19).
Selanjutnya, penggunaan istilah HHI (*international humanitarian law* atau IHL) sering digunakan secara bergantian dengan istilah "hukum humaniter" (*humanitarian law*) maupun "HHI" yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata (IHL *applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional (Ambarwati, 2009:29).

2.7. Konflik Bersenjata Non-internasional

Sedangkan konflik bersenjata non-internasional menurut aturan Protokol Tambahan II/1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara antara pasukan negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977 (Ambarwati, 2009:60).

Konflik non-internasional harus mencapai intensitas tertentu untuk memenuh syarat sebagai konflik bersenjata non-internasional. Ketegangan dalam negeri, gangguan dalam negeri seperti huru-hara, aksi kekerasan sporadis atau terpencil, dan peristiwa serupa tidak diatur oleh hukum humaniter internasional (ICRC, 2009 : 19)

2.8. Perang

Perang menurut Clausewitz digunakan untuk memaksakan kehendak negara berdaulat dan kuat terhadap negara lainnya dengan mengalahkan kapasitas militer negara yang berusaha menentangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak diperlukan penghancuran, pendudukan atau pemaksaan penerapan lembaga sosial terhadap masyarakat negara yang dikalahkan. Karena inti perang di sini, adalah mengalahkan, bukan untuk menghancurkan musuh. Perang bertujuan untuk mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian (*terms of settlement*) yang ditentukan oleh negara-negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang, berarti konflik atau sengketa telah diselesaikan (Holsti dalam Sitepu,2011 : 362).

Perang adalah suatu kegiatan fisik atau non fisik dalam melibatkan dua kelompok manusia atau lebih untuk memenangkan suatu pertikaian. Perang telah ada sejak zaman purba. Perkelahian besenjata antara dua kelompok manusia atau golongan adalah arti sebenar dari istilah perang di masa lalu. Perang di masa lalu selalu di hiasi dengan darah dan airmata. Ada korban dan ada kemenangan (Guevara, 2000:2).

2.9. Konflik Bersenjata

Secara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji konvensi-konvensi jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yaitu :

1. "sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional" *(international armed conflict*); serta
2. "sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional" (*non-international armed*

conflict) (Kusumaatmadja, 2002:81).

2.10. Kerangka Pemikiran

Konflik Suriah yang berkepanjangan menimbulkan korban perang yang tidak sedikit, baik itu dari pihak pemberontak, pemerintah, maupun sipil. Sebagaimana yang diatur dalah hukum humaniter dilihat dari jumlah korban perang dari pihak sipil yang tidak sedikit maka *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) menjalankan amanat yang tertuang dalam hukum humaniter dalam melindungi korban perang. Masuknya ICRC dalam melindungi konflik di Suriah telah menunjukan adanya interaksi yang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas suatu negara.

ICRC mempunyai instrumen dasar yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara ICRC itu bekerja. Sepak terjang ICRC dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berbengaruh dalam konflik maupun perang yang terjadi di dunia internasional berdasarkan keanggotaan ICRC.

Seperti yang telah tertuang dalam Protokol Tambahan II/1977 dimana sengketa bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara antara pasukan negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab adalah konflik non-internasional, maka dari itu ICRC masuk ke Suriah untuk melindungi korban perang di Konflik Suriah.

Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional yang berfungsi menegakan hukum humaniter internasional yang berisikan aturan mengenai seperangkat aturan dengan alasan kemanusiaan yang di buat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Sebagai upaya dalam menegakan hukum humaniter yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai korban perang

Bantuan kemanusian yang dilakukan oleh ICRC di Suriah dilatarbelakangi adanya konflik bersenjata melibatkan pihak pemberontak dan pemerintah yang didasari oleh korban perang yang semakin berjatuhan karena pihak pemerintah tidak mampu meredam konflik ini. *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) melaksanakn fungsinya sebagai lembaga kemanusiaan di konflik Suriah dengan cara memberikan bantuan kepada korban perang dan menegakan hukum humaniter di area berkonflik sesuai dengan hukum humaniter internasional.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan *International Comittee Of The Red Cros* (ICRC)

ICRC adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan independen, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya, dan memberi mereka bantuan. ICRC juga berusaha mencegah penderitaan dengan mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Didirikan pada tahun 1863, ICRC merupakan cikal bakal dari konvensi-konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam konflik-konfik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya (ICRC 2012:96).

3.1.2 Prinsip Dasar *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC)

Di dalam menjalankan tugasnya, ICRC berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang secara resmi dinyatakan dalam Konferensi Internasional

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di kota Wina tahun 1965, yaitu kemanusiaan, ketidakberpahaman, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kemestaan (Ambarwati, Ramadhan, Rusman 2013:145).

3.1.3 Tugas *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC)

Tugas ICRC antara lain :

a) Mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil;
b) Mencari orang hilang;
c) Menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik;
d) Mempertemukan kembali keluarga yang terpisah;
e) Memberikan makanan, air, dan bantuan medis kepada orang sipil yang tidak punya akses ke kebutuhan dasar tersebut;
f) Menyebarluaskan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI);
g) Memantau kepatuhan terhadap HHI
h) Mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran HHI dan membantu pengembangan HHI

3.1.4 Tiga Departemen Utama ICRC

ICRC mempunyai tiga departemen di setiap kantor di negara yang sudah membuat *agreement,* yaitu, departemen *communication*, departemen *protection*, dan departemen *cooperation*.

a) *Department Communication*

Departemen komunikasi tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan melakukan sosialisasi melakukan penyuluhan untuk mencegah timbulnya korban saat terjadi perang agar mereka yang memegang senjata tau hak dan kewajibannya saat berperang dan tau apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat terjadinya perang. Dan juga mengupayakan sosialisasi tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI).

b) *Department Protection*

Departemen ini bertugas untuk mengadakan perlindungan bila sudah terjadi konflik.

c) *Department Cooperation*

Departement Cooperation berkerjasama dengan anggota gerakan dan NGO lain. Departemen ini juga bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional dari anggota negara tersebut. Bantuan dari departemen ini

3.1.5 Konflik Suriah

Pergolakan yang terjadi di Timur Tengah yang ditandai denagn jatuhnya para pemimpin otoriter yang ada di Tunisia, Mesir dan Libya membuat pergolakan juga di Suriah. Pada Maret 2011, musim semi yang tiba lebih awal di Tunisia, Mesir dan Libya, merembet ke Suriah.

Bermula di pasar Hamidlyah, Damaskus tak mampu mengobarkan perlawanan seperti di Tunisia dan Mesir. Tetapi, dari Deraa, sebuah kecil kota, dekat dengan perbatasan Yordania justru api perlawanan itu berkobar. Bermula dari grafiti di dinding sekolah yang oleh dibuat anak-anak sekolah *-as-shaab / horeed / eskaat el nizam* (rakyat ingin menyingkirkan rezim!) semangat perlawanan terhadap rezim Bashar al-Assad terjadi.

Terdapat tiga kelompok yang terlibat di dalam konflik Suriah ini yang pertama ada pihak pemberontak, yang terdiri dari ; (*rebels*) yang terdiri dari *Free Syrian Army* (FSA), *Syrian Revolution Front* (SRF), *Jaish al Mujahedeen* (JAM), dan *Islamic Front* (IF), *Authenticly and Development Front* (ADF). Ada pula pihak loyalis *(loyalists*) mereka adalah pasukan pemerintah Suriah dan aliansi , yang terdiri dari ; Jayash al-Muwahhideen, (*Syrian Arab Army*-SAA) bersama dengan Front Militansi Nasional (*National Defence Forces*-NDF) yang beraliansi dengan *Front Druze Fighter* (DF), Christian Phalange (Asyirian Kataeb), sayap bersenjata dari SSNP (*Syrian Socialist National Party*), Hizbullah, Brigade Abu Al-Fadel Al-Abbas, Faksi bersenjata *Syrian Resistance* dan penguasaan gerilyawan kurdi

(*kurds*), yang terdiri dari ; (Yekineyen Parastina Gel-YPG) yang beraliansi dengan faksi bersenjata Jabhat al-Akrad, Christian Phalange, Druze fighter,

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan perilaku organisasi, penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku organisasi dan peranan organisasi. Sesuai dengan masalah pada penelitian ini yang akan menyoroti terkait peranan organisasi internasional. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh situs-situs resmi ICRC, lalu kemudian diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Program ICRC

Program yang dilakukan ICRC berkisar pada:

a) Mengadvokasi pembebasan warga sipil yang diculik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, dan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan oleh lembaga-lembaga perlindungan keamanan kemanusiaan.

Bentuk advokasi yang ICRC lakukan untuk pembebasan warga sipil di Suriah yaitu dengan mengunjungi ribuan tahanan di sembilan pusat tahanan di Suriah. ICRC mendapatkan izin di bawah Kementerian Dalam Negeri, ICRC melakukan kunjungan sesuai dengan prosedur dan standar ICRC, tiga dari penjara telah dikunjungi sebelumnya, sementara enam penjara dikunjungi untuk pertama kalinya. Selama kunjungan tersebut, delegasi ICRC memantau pengobatan dan kondisi tahanan. ICRC menemui 164 tahanan secara individual, informasi yang ICRC dapat berupa rahasia selama pertemuan dan melalui laporan dengan pihak yang berwenang

b) Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia melalui program-program dan laporan tentang pelanggaran hak asasi kemanusiaan.

ICRC yang bekerjasama dengan *Human Rights Watch* dan *Syrian Network for Human Rights* melaporkan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak pemerintah, Pasukan keamanan Suriah, kelompok bersenjata non-negara dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

Angkatan bersenjata Kurdi yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat (YPG) masih belum memenuhi komitmennya untuk demobilisasi tentara anak-anak dan untuk berhenti menggunakan anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 dalam pertempuran. Kelompok oposisi bersenjata juga menembaki Latakia menewaskan 23 orang dan melukai 65 orang(https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/syria/ / diakses pada 18 Agustus 2016

c) Mendukung pusat-pusat perawatan darurat, membina keluarga dan grup dimana anak-anak dapat berlindung sementara proses pencarian keluarga mereka sedang dila kukan.

ICRC mendukung layanan rumah sakit, masing-masing di Aleppo dan Deir Ez Zor menerima obat-obatan, paket kebidanan dan perlengkapan lainnya. Sebuah rumah sakit di Hassakeh dan dua di Tartus menerima paket

bedah. Lima belas rumah sakit dan klinik di Aleppo, Damaskus, Hama dan Homs masih beroperasi meskipun kekurangan alat dan sumber daya. Lima rumah sakit di Aleppo menerima dukungan material dan pemeliharaan peralatan biomedis mereka. Dua klinik di Barzeh dan Midan direnovasi, sehingga membantu untuk meningkatkan jumlah fasilitas fungsional di Pedesaan Damaskus. Di Damaskus, 945 menerima rehabilitasi fisik yang dijalankan oleh Bulan Sabit Merah Suriah yang didukung oleh ICRC. Di Aleppo, 245 orang dengan cacat fisik menerima perawatan di sebuah pusat rehabilitasi yang dikelola oleh ICRC. Orang dengan cacat fisik juga mendaatkan distribusi 1.094 kursi roda dan 2.373 pasang kruk melalui Perhimpunan Nasional (https://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2015.pdf Diakses pada 15 Juni 2016).

d) Program *psychosocial* untuk anak-anak yang terkena dampak perang. Dan mendukung program-program untuk anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, konseling, pelayanan medis dan program-program untuk ibu-ibu muda.

ICRC di dukung UNICEF dan *Truth and Reconcilation* (TRC) dan pemerintah setempat untuk membantu memberikan pertolongan terhadap anak-anak dari dampak perang. Dengan melakukan kerjasama organisasi non-pemerintah di Suriah seperti *Save The Children* dan *Christian children Fund* dan UNICEF. ICRC mengembangkan konsep rehabilitasi bagi anak-anak yang terkena dampak akibat konflik. Konsep ini dinamakan *psychosocial* program yang berisikan teknik-teknik terapi untuk para tentara anak. Batas maksimum seorang anak dalam pusat rehabilitasi adalah enam bulan. Kecuali anak-anak yang yang masih membutuhkan perawatan medis dan anggota keluarga mereka belum ditemukan.

e) Pelacakan dan penyatuan kembali keluarga.

Untuk mengembangkan program perlindungan terkait pemulihan hubungan bagi anggota keluarga yang hilang ICRC memfasilitasi pelayanan pemulihan hubungan keluarga bagi anggota keluarga yang terpisah ataupun ditahan di luar negeri. Dengan memanfaatkan perannya sebagai peranttara yang netral, ICRC memfasilitasi lalu lintas/perjalanan terkait kemanusiaan antara wilayah Golan dengan wilayah Suriah. Melalui kegiatan tersebut, pihak Perhimpunan Nasional semakin mendapatkan dukungan untuk meningkatkan jasa pemulihan hubungan keluarga yang hilang.

ICRC mendapatkan permintaan dari orang-orang yang berada di Suriah maupun di luar negeri untuk melacak keberadaan kerabat mereka di Suriah. Lima belas orang dimukimkan kembali ke negara asalnya menggunakan dokumen perjalanan ICRC. ICRC juga memfasilitasi orang-orang di Golan dan Israel untuk bertukar informasi dengan kerabat mereka ang berada di Suriah.

f) Reintegrasi kedalam masyarakat dan keluarga: pendidikan, pelatihan keterampilan, program-program pendukung, akses ke layanan kesehatan

ICRC memberikan pelatihan terutama kepada orang-orang yang terkena dampak dari konflik Suriah mereka di berikan pelatihan tentang bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada korban konflik bersenjata dan ICRC pun menyerukan agar masyarakat tidak terlibat ke dalam konflik. Terutama kepada para wanita korban konflik Suriah. Tim ICRC memberikan pelatihan

bagaimana menjaga diri dari kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

g) Bekerjasama dengan pemerintah untuk memperkuat kapasitasnya sebagai pemantau program-program untuk anak-anak, serta mengembangkan kebijakan dan strategi dan meninjau perundang-undangan yang ada.

Dengan melihat situasi anak di Suriah, ICRC bekerja sama dengan dengan Menteri Kesejahteraan Sosia Gender dan Anak-anak, Departemen Hukum, *World Food Programme* (WFP) dan LSM-LSM lainnya menyusun program singkat untuk Suriah, dengan memfokuskan kepada tiga hal yaitu dukungan untuk kebijakan nasional, kerangka hukum, advokasi tentang perlindungan hak asasi manusia khususnya anak-anak

h) Memberikan bantuan terhadap pengungsi

ICRC bekerjasama dengan *Jordan National Red Crescent Society* mereka membantu biaya hidup pengungsi melalui pembagian uang tunai. Dalam kerjasama ini juga mereka membantu pengungsi dan penduduk memperoleh akses air dan menghilangkan potensi ketegangan. Perempuan di yordania dan Suriah meningkatkan mata pencaharian mereka dan memperkecil kemungkinan terhadap risiko Kekerasan seksual melalui kursus kejuruan. Program ICRC ini didukung oleh Perhimpunan Nasional. ICRC juga membantu untuk mempertahankan kontak dengan kerabat dan keluarga melalui *link* dari Perhimpunan Nasional. Untuk beberapa orang sangat rentan akan mendapat bantuan khusus, pengungsi yang sakti dan terluka terluka dirawat di perbatasan ICRC yang didukung oleh pos kesehatan. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat ICRC memberikan pelatihan keterampila pertolongan pertama

4.2 Kendala ICRC Dalam Perlindungan Korban di Konflik Suriah

Kendala ICRC dalam menjalankan misinya yaitu ketika kesulitan untuk mendapatkan akses, terutama dari pemerintah yang bersangkutan, karena ICRC tidak akan bergerak bila tidak adanya izin dari yanag berwenang.

ICRC mendapatkan hambatan dan bahaya pada saat memberikan bantuan, misalnya pada saat pengiriman barang tertentu yaitu bahan medis. Emerintah melakukan pembatasan untuk bantuan yang ICRC berikan, misalnya pada pengiriman tertentu terutama di daerah yang dikepung oleh pasukan pemerintah atau dipegang oleh kelompok bersenjata.

Pada tahun 2011 Saat ICRC ingin membantu orang-orang yang kehilangan kebebasan dan hak mereka di tahanan, ICRC tidak dapat mengunjungi orang-orang di tahanan karena pihak berwenang Suriah tidak mengizinkan ICRC untuk kunjungan lebih lanjut di penjara pusat Adra dan Aleppo pada tahun 2011 dan 2012.

Adanya serangan terhadap fasilitas kesehatan dan pelanggaran terhadap pasien dan staf medis ICRC. Tiga puluh tiga pekerja Bulan Sabit Merah Arab Suriah, beberapa dari mereka telah tewas sejak Maret 2011, dan banyak staf lainnya yang terluka. Puluhan oranng ditangkap saat menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Bantuan kemanusiaan dan ambulans disita / dijarah, dialihkan atau diblokir dan relawan terancam atau ditembak, dan pembawa senjata secara rutin masuk rumah sakit. Pada tanggal 13 Oktober 2012, orang-orang bersenjata tak dikenal menculik enam anggota staf ICRC dan satu relawan Perhimpunan Nasional (https://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2014.pdf Diakses pada 15 Juni 2016).

4.3 Hasil ICRC Dalam Perlindungan Korban Perang di Koflik Suriah

Dalam memberikan perlindungan dan membatu korban perang yang merupakan misi utama ICRC. ICRC mendapati selama 4 tahun terakhir ini terdapat 215 ribu orang yang ditahan oleh pemerintah Suriah yang mengalami tindak kekerasan di penjara berdasarkan informasi yang di dapatkanoleh staf ICRC. ICRC berusaha mengadvokasi para tahanan yang merupakan bagian dari program ICRC. ICRC mengunjungi ribuan tahanan di sembilan pusat tahanan di Suriah. ICRC berhasil memberikan bantuan kepada 17.000 tahanan berupa barang-barang kebersihan, pakaian dan lainnya, persediaan penting yang membantu meringankan keadaan mereka hanan mendaatkan kehidupan yang layak, ICRC juga membantu perawatan medis untuk tahanan yang terluka dan sakit. Dengan bantuan ICRC orang-orang dii tahanan bisa mendapatkan kembali hak-haknya sebagai tahanan dam mendapatkan kehiduan yang layak.

ICRC mendapatkan laporan dan pernyataan publik tentang pelanggaran yang terjadi ICRC juga bekerjasama dengan organisasi lainnya untuk mengetahui pelanggaran yang terjadi di Suriah. Laporan dan pernyataan publik itu menekankan kewajiban semua pihak yang bertikai di bawah HHI dan norma-norma yang berlaku lainnya. ICRC hanya memberikan arahan dan dialog bilateral dengan pihak yang bertikai karena ICRC tidak mempunyai otoritas untuk menghukum langsung para pelanggar. Walaupun banyak mendapatkan kendala dalam melakukan dialog dengan pihak yang bertikai ICRC berhasil mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bertikai.

Kebutuhan utama dalam membantu korban perang yaitu dengan menyediakan perawatan darurat. ICRC menyediakan rumah sakit, departemen kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, yang dikelola unit kesehatan keliling untuk memberikan perawatan darurat pra-rumah sakit, rawat inap dan perawatan kesehatan untuk orang yang terluka dan sakit. menyediakan bantuan medis, obat-obatan dan bahan habis pakai. Bantuan medis sangatlah dibutuhkan untuk korban perang di konflik Suriah ini. Bnatuan medis yang ICRC berikan membuat korban yang sakit dan terluka mendappatkan perawatan dengan segera dan bisa menekan angka kematian.

Salah satu program ICRC di Suriah berfokus terhadap pertolongan untuk anak-anak. Untuk menjalankan program ini ICRC didukung oleh UNICEF dan *Truth and Reconcilation* (TRC), kerjasama ini merupakan upaya yang dilakukan oleh ICRC dalam memberikan program bantuan *psychosocial* terhadap anak-anak. Hal ini memberikan dampak positif bagi anak-anak. mengurangi trauma bagi anak-anak yang terkena dampak konflik.

Untuk mengembangkan program perlindungan terkait pemulihan hubungan bagi anggota keluarga yang hilang ICRC memfasilitasi pelayanan pemulihan hubungan keluarga bagi anggota keluarga yang terpisah ataupun ditahan di luar negeri. ICRC memberikan pelatihan terutama kepada orang-orang yang terkena dampak dari konflik Suriah mereka di berikan pelatihan tentang bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada korban konflik bersenjata.

Sejak meletusnya konflik disuriah tahun 2011 ICRC mulai terlibat memberikan bantuan pada tahun 2012. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh ICRC setiap tahunnya berbeda, sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh korban konflik. memberikan bantuan kepada warga sipil dan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu keamanan ekonomi yang terdiri dari komoditas pangan, barang-barang rumah tangga, air dan habitat. Yang kedua, bantuan kesehatan yang terdiri dari puskesmas, orang-orang yang di tangkap, konsultasi dan imunisasi. Yang terakhir bantuan untuk orang yang terluka dan sakit ICRC memberikan fasilitas rumah sakit.

Selama tahun 2012-2013, di tahun 2013 merupakan bantuan ICRC yang paling sedikit hal ini di akibatkan karena Pada bulan Agustus 2013, pemerintah memblokir penyediaan bantuan dari manapun, hal ini membuat ICRC kesulitan mendapatkan akses untuk memberikan bantuan ke Suriah. Sedangkat di tahun 2015 ICRC memberikan bantuan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan sudah lamanya ICRC memberikan bantuan di konflik Suriah sehingga ICRC mendapatkan akses lebih baik. ICRC juga sudah melakukan dialog dengan pemerintah agar memberikan kemudahan dan akses agi ICRC.

Hal ini terlihat dari bantuan yang di berikan ICRC pada tahun 2012 berupa bantuan makanan denagn total bantuan 3.567.485 bantuan makanan ini dituhukan kepada 30 % wanita dan 40 % anak-anak dan diantaranya juga pengungsi yang menerima bantuan makanan denagn total bantuan 3.567.485. akan tertapi bantuan makanan ini setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat drastis. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2013 berjumlah 1.529.135 yang merupakan setengah dari bantuan makanan di tahun 2012 dan kenaikan drastis terjadi pada tahun 2015 dengan total bantuan makanan 8.809.191. perbedaan yang signifikan ini terjadi karenan akses yang didapatkan oleh ICRC, sedikitnya akses yang di berikan oleh ICRC dalam menyalurkan bantuannya menentukan jumlah bantuan yang diterima oleh para korban.

5. Kesimpulan dan Rekomondasi

1. ICRC membuat 7 program yang dijalankan dimana program ini merupakan turunan da ri tugas utama ICRC yaitu mengadvokasi pembebasan warga sipil, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, mendukung pusat-pusat perawatan darurat, membina keluarga dan anak-anak, program *psychosocial* untuk anak-anak yang terkena dampak perang, pelacakan dan penyatuan kembali keluarga, reintegrasi kedalam masyarakat dan keluarga, memperkuat kapasitasnya sebagai pemantau program-program untuk anak-anak, serta mengembangkan kebijakan dan strategi dan meninjau perundang-undangan yang ada.

2. Kendala ICRC dalam menjalankan misinya yaitu ketika kesulitan mendapatkan akses, terutama dari pemerintah yang bersangkutan, karena ICRC tidak akan bergerak bila tidak adanya izin dari yang berwenang. Ketidak amanan dan pelarangan oleh pemerintah Suriah, termasuk di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata, secara teratur menghambat kegiatan dari Bulan Sabit Merah Suriah dan ICRC bagi orang-orang yang terkena dampak konflik terutama didaerah yang terkepung.

3. Departemen yang memberiakan bantuan untuk korban konflik di Suriah adalah *department protection* yang benugas untuk mengadakan perlindungan. Dan *department cooperation*, departemen ini bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari situasi anak di Suriah, ICRC bekerja sama dengan Menteri Kesejahteraan Sosial Gender dan Anak- anak, Departemen Hukum, *World Food Programme* (WFP) dan LSM-LSM lainnya menyusun program singkat untuk Suriah. ICRC juga membantu menyediakan air bersih Bantuan ini berupa penyediaan konsumsi bahan kimia dan suku cadang untuk fisilitas pengolahan air, merehabilitasi instalasi air dan dan mendistribusikan air minum kemasan. Rumah sakit Departemen kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, yang dikelola unit kesehatan keliling untuk memberikan perawatan darurat pra-rumah sakit, rawat inap dan perawatan kesehatan untuk orang yang terluka dan sakit. ICRC juga memberikan bantuan berupa medis.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku :

A. BUKU

Ambarwati, dkk. 2009. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse and Beth A Simmons. 2013. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung : Nusa Media.

ICRC, 2009. ABC Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: PT Antaresindo Pratama.

Kuncahyo, Trias. 2013. Musim Semi di Suriah. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949. Bandung : Alumni.

Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global.

Perwita, A.A Banyu, & Yanyan Moch. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rudy, Teuku May. 2002. Hukum Internasional 2. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sefriani. 2011. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Yogyakarta :Rajawali Pers.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Starke, G. John. 2006. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

B. RUJUKAN ELEKTRONIK

Riz. 2013. 5 Penguasa yang Terguling dalam Arab Spring. Melalui http://news.liputan6.com/read/634262/5-penguasa-yang-terguling dalamarab-spring[28/1/2016]

Arikha, Marina. 2012. PBB: Serangan Suriah targetkan pemberontak. Melalui http://international.sindonews.com/read/658874/45/pbb-serangan-suriah-targetkan-pemberontak-1342339207[26/3/2016]

Kistyarini, 2012. Palang Merah: Konflik Suriah adalah Perang Saudara. Melaluivhttp://internasional.kompas.com/read/2012/07/16/14222636/Palang.Merah.Konflik.Suriah.adalah.Perang.Saudara[08/5/2016]

Rusman, Rina. 2013. Bagaimana ICRC Membantu Korban Konflik Sejak January Agustus. Melalui http://blogs.icrc.org/indonesia/bagaimana-icrc-membantu-korban-konfliksejak-january-agustus-2013[21/3/2016]

ICRC. 2015. Annual Repport ICRC 2016. Melalui.https://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2016.pdf /[15/06/2016]

Human Rights Watch. Human Rights Watch Report 2015. Melalui.https:// www. hrw. org/ world-report/2016/country-chapters/syria/ [18/08/2016]